PANDANGAN TAFSIR AL-AHKAM DAN AL-MISBAH TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

RIFDA SEKNUN

NIM: 210303089

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM – BANDA ACEH 2025 M/1447

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rifda Seknun NIM : 210303089

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 4 februari 2025

Yang Menyatakan

Ritda Seknun

Nim: 210303089

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

RIFDA SEKNUN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir NIM: 210303089

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag.

NIP. 196003131995031001

Yusnaidi Kamaruzzaman, Lc., M.A.

NIP. 197611202002121004

SKRIPSI

Telah diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Kamis, 31 Juli 2025

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitita Ujian Munaqasyah

Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag.

Ketua,

NIP. 196003131995031001

Sekretaris,

asnaidi Kamaruzzaman, Lc., M.A.

NIP. 197611202002121004

Anggota/I,

Prof. Dr. Abd. Wahid, M.Ag.

NIP. 1972092920000310001

Anggota II,

Emi Suhemi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197005131997032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

An Raniry Darussalam Banda Aceh

f. De Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. (2)

NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/Nim : Rifda Seknun / 210303089

Judul Skripsi : Pandangan Tafsir al-Ahkam dan al-Misbah

Tentang Pernikahan Beda Agama

Tebal skripsi : 64 Halaman

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M.A. : Yusnaidi Kamaruzzaman, Lc., M.A.

Pernikahan beda agama banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. masalah ini menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat dengan munculnya perdebatan antara satu dengan yang lain, sebagian golongan menolak pernikahan beda agama ini, dan sebagia<mark>n yang lain menduku</mark>ng terhadap pernikahan beda agama dengan mengemukakan pendapat-pendapat baru untuk memperbaharui pendapat lama. Selain itu, terdapat perdebatan dikalangan ula<mark>ma ant</mark>ara kata *musyrik* dan *ahl al-Kitab*. Berangkat dari persoalan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah pernikahan beda agama ini dalam pandangan tafsir al-Ahkam dan al-Misbah dalam OS. al-Bagarah [2]: 221. Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan sumber utama tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan dan tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *muqaran* yaitu metode perbandingan antara tafsir al-Ahkam dan tafsir al-Misbah. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat al-Qur'an berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian memahami ayatayat yang memiliki redaksi yang sama setelah itu membandingkan ayat-ayat tersebut dan menarik kesimpulan setelah melakukan analisis. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam QS. al-Bagarah [2]: 221 dijelaskan dalam tafsir al-Ahkam dan al-Misbah bahwa haram hukumnya menikah antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Akan tetapi dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab memberi toleransi kepada laki-laki muslim untuk menikahi perempuan dari golongan *ahl al-Kitab* yang disandarkan dalam QS. al-Maidah [5]: 5. Akan tetapi dalam tafsir al-Ahkam, Abdul Halim tidak memberikan toleransi kepada laki-laki muslim untuk menikahi perempuan dari ahl al-Kitab.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
1	Tidak disimbolkan	ط	Ţ (titik di bawah)
ب	В	ظ	Ż (titik di bawah)
ث	Т	ع	6
ث	Th	غ	Gh
E	1	ف	F
ح	Ĥ	ق	Q
Ċ	Kh	ك	K
٦	D	J	L
ذ	Dh	٩	M
J	R	ن	N
j	Z	و	W
<u>u</u>	S	٥	Н
<i>ش</i>	Sy	¢	1
ص	Ş (titik di bawah)	ي	Y
ض	D (titik di bawah)		

Catatan:

- 1. Vokal Tunggal
 - ----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis hadatha
 - ----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
 - ----- (dhammah) = u misalnya, روى ditulis *ruwiya*
- 2. Vokal Rangkap
 - (ي) (fathah dan ya) = ay, هريرة misalnya ditulis Hurayrah
 - (و) (fathah dan waw) = aw, نوحيد misalnya ditulis tawhid
- 3. Vokal Panjang (maddah)
 - (1) (fathah dan alif) = \bar{a} , (a dengan garis di atas)
 - (ي) (kasrah dan ya) = \bar{i} , (idengan garis di atas)
 - (ع) $(dammah \ dan \ waw) = \bar{u}$, (u dengan garis di atas)
 - misalnya: (بر هان, توفيق, معقول) ditulis burhān, tawfīq, ma'qūl.
- 4. Ta' Marbutah (i)
 - Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأول al-falsafat al-ūlā. Sementara ta' marbūtah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلسفة, دليل اللإناية, مناحج الأدلة) ditulis Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah.
- 5. Syaddah (tasydid)
 - Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ੱ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis islāmiyyah.
- 6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf النفس, الكشف transliterasinya adalah al, misalnya: النفس, الكشف ditulis al-kasyf,al-nafs.

7. *Hamzah* (\$)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan ('), misalnya: ملإكة ditulis *mala'ikah*, خزئ ditulis juz'ī. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan namanama lainnya ditulis sesuai kadiah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Kec.

swt. : Subhanahu Wata'ala

: Kecamatan

saw. : Sallallahu 'Alaihi Wasallam

QS. : Qur'an Surah

a.s. : 'Alaihisalam

r.a. : Radiallahu 'Anhu

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

H, : Hijriyah
M. : Masehi
Vol. : Volume
hlm. : halaman
cet. : Cetakan
terj. : terjemahan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. karena dengan karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw., keluarga baginda, sahabat, para ulama', guru-guru serta, mereka yang mempertahankan kesucian dan kelestarian agama Islam. Skripsi ini dihadirkan sebagai karya saya dengan judul, "PANDANGAN TAFSIR AL-AHKAM DAN AL-MISBAH TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA". Dengan harapan agar hasil penulisan ini dapat di pertanggung jawabkan secara akademik di masa yang akan datang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat usaha serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup penulis. Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

Alm. Ayah Abu Satar Seknun dan Almh. Ibu Aminah Seknun selaku kedua orang tua penulis. Kepergian mereka membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, raga mereka memang tak disini raga mereka memang sudah tidak ada dan tidak bisa penulis jangkau tapi nama mereka akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Semoga Allah SWT melampangkan kubur keduanya dan menempatkan mereka ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.

Saudara kandung penulis Muhammad Rivai Seknun, Alm. Muhammad Ikrom Seknun, Muhammad Faisal Seknun, serta kakak ipar saya Indah Azhary. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi dan support serta memberikan dukungan secara moral maupun material. Tak lupa tiga keponakan penulis yang selalu menghibur ketika penulis merasa bosan dalam penulisan skripsi ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Yusnaidi Kamaruzzaman, Lc., M.A sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, mengarahkan dan memperbaiki skripsi ini hingga selesai.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan, dan para Dosen, khususnya Dosen Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat meraih gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di lingkungan UIN Ar-Raniry. Tidak lupa kepada seluruh staf karyawan Fakultas Ushuluddi dan Filsafat yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan administrasi akademik.

Seterusnya terima kasih penulis ucapkan kepada temanteman seperjuangan di Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang selama ini telah bersama memperjuangkan impian. khususnya penulis sampaikan kepada Pocut Intan Cahyana, Raudhatul Fidyani, Salsabila Gasua, Naziatul Firda, Izza Zuhra yang banyak membantu sepanjang menyelesaikan perkuliahan serta dalam usaha menyiapkan penulisan ini.

Banda Aceh, 12 September 2024.

Penulis Rifda Seknun

DAFTAR ISI

		MAN JUDUL	
P	ERN	YATAAN KEASLIAN	ii
P	ENG	ESAHAN PEMBIMBING	. iii
P	ENG	ESAHAN PENGUJI SIDANG SKRIPSI	iv
A	BST	RAK	v
P	EDO	MAN TRANSLITERASI	vi
K	ATA	PENGANTAR	ix
D	AFT	AR ISI	.xii
.		PENDAHULUAN	4
R			1
		Latar Belakang Masalah	1
	B.	Rumusan Masalah	7
	C.	3	7
	D.	Manfaat Penelitian	7
	Ε.	Kajian Kepustakaan	8
	F.	Definisi Operasional	10
		Kerangka Teori	11
	H.	Metode Penelitian	12
		1. Jenis Penelitian	11
		2. Teknik Pengumpulan Data	12
		3. Teknik Analisis Data	12
	I.	Sistematika Pembahasan	13
В	AB I	I KONSEP DASAR TENTANG PERNIKAHAN	15
	A.	Pernikahan Dalam Islam	15
		1. Pengertian Pernikahan	15
		2. Hukum Pernikahan	19
		3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	22
	B.	Ayat al-Qur'an Tentang Nikah Beda Agama	26
		1. Redaksi Ayat	27
		2. Asbab al-Nuzul	28
	C.	Makna Kafir. Musvrikin, dan ahl al-Kitāb	30

1. Makna Kafir	. 30
2. Makna Musyrikin	32
3. Makna ahl al-Kitāb	3:
D. Bentuk-bentuk Pernikahan	3
1. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuar	1
Musyrik	3
2. Pernikahan Perempuan Muslimah dengan Laki-	-
laki Non Muslim	4
3. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuar	1
ahl al-Kitāb	4
BAB III NIKAH BEDA AGAMA DALAM TAFSIR	
AL-AHKAM DAN AL-MISBAH	4
A. Tafsir al-Misbah	4
1. Tafsir al-Misbah dan penafsirannya tentang	-1
Pernikahan Beda Agama	. 4
2. Bentuk-bentuk Pernikahan Beda Agama dalam	
Tafsir al-Misbah	. 4
B. Tafsir al-Ahkam	
1. Tafsir al-Ahkam dan penafsirannya tentang	
Pernikahan Beda Agama	5
2. Bentuk-bentuk Pernikahan Beda Agama dalam	
Tafsir al-Ahkam	5
C. Persamaan dan Perbedaan	
BAB IV PENUTUP	6
A. Kesimpulan	6
B. Saran-saran	
DAFTAR PUSTAKA	6
DAETAD DIWAVAT HIDIID	7

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan umat manusia dari berbagai macam suku dan warna kulit, namun tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lainnya kecuali ketakwaan kepada Allah. Selain itu, manusia juga diciptakan berpasangan-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, antara keduanya dibolehkan menikah dengan tujuan agar dapat melestariakan kehidupannya di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Hujurat [49]:13

Artinya:"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti". (QS.al-Hujurat [49]: 13)

Berdasarkan ayat di atas, bahwa hubungan pernikahan dan agama sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan, faktanya semua agama membahas masalah yang berkaitan dengan pernikahan, dan menurut logika mereka masing-masing, setiap agama selalu berupaya untuk mempromosikan pernikahan antara suami istri yang satu agama atau keyakinan. dapat dipahami merupakan atau landasan fundamental agama asas yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga, dengan berpegang pada landasan agama yang ketat, diharapkan agar kehidupan rumah tangga menjadi tentram

1

¹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, cet. 1, (Banda Aceh:ArraniryPress, 2012), hlm. 1.

dan tidak mudah hancur hanya karena adanya sedikit permasalahan. Sehingga bisa terwujudnya keluarga yang *Sakinah*, *Mawaddah*, *dan Warahmah*.

Al-Qur'an menganjurkan umat manusia untuk menikah, tujuannya untuk mempertahankan eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.² Dengan pernikahan manusia akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya seks bebas, pelacur dan lain sebagainya. Sebab dengan cara pernikahan maka akan lebih tepat untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

Artinya: Telah menceritakan Ali di dengari oleh Hasan bin Ibrahim dari Yunus bin Yazid dari az-Zuhri, dia berkata: Urwah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah: 'Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang

² Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, jil. 8, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 484.

³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin barnizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jil. 7, (Beirut: al-Maktabah Thaqafah, t.th), hlm. 3.

kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) satu orang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 'Aisyah berkata, "Wahai putra saudariku, dahulu ada seorang anak perempuan yatim yang berada dalam asuhan walinya, lalu walinya menyukai harta dan kecantikannya, dia ingin menikahinya dengan mahar lebih sedikit dari yang semestinya didapatkan perempuan sepertinya, maka mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan seperti itu kecuali berlaku terhadap mereka dengan meyempurnakan mahar mereka. Mereka pun diperintah menikahi perempuan-perempuan lain selain perempuan-perempuan yatim itu."

Dalam Islam, pernikahan diatur dengan sangat baik yang mana terdapat syarat-syarat dan rukun pernikahan. Salah satu syaratnya adalah pasangan suami isteri harus sama-sama beragama Islam, kemudian yang jadi persoalannya adalah bagaimana jika pernikahan dilakukan dengan pasangan yang berbeda agama.

Kasus pernikahan beda agama ini masih merupakan masalah yang sensitif di tengah masyarakat, karena kasus ini masih sering terjadi baik di kalangan masyarakat biasa maupun di kalangan selebritis. Jika pernikahan beda agama ini terjadi pada masyarakat yang awam akan hukum Islam, maka akan sangat tidak teguh pendirian aqidah seorang muslim. Sehingga hal ini memunculkan kontroversi yang cukup popular, yaitu sah atau tidaknya pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang doktrin agama.

Boleh dikatakan semua agama tidak menginginkan terjadinya pernikahan beda agama, oleh sebab itu mereka berusaha membentengi agama masing-masing agar pernikahan seperti ini tidak terjadi. Persoalan ini kemudian menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat dengan munculnya perdebatan antara satu dengan lain, sebagian golongan mengecam pernikahan ini, dengan mengemukakan argumen-argumen naqli maupun aqli untuk

⁴ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 2.

mencegah pernikahan semacam ini. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ جَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ أُولَبِكَ يَدْعُوْنَ اللهُ يَدْعُوْا الله يَتَاكَنُون يَعَالَمُهُمْ يَتَدَكَّرُوْن

Artinya:"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Se<mark>su</mark>ngguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik yang orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke <mark>ner</mark>aka. sedang Allah <mark>mengaj</mark>ak surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supava mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Bagarah [2]: 221)

Pada keterangan ayat diatas secara umum al-Qur'an tidak menghendaki pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, dan al-Qur'an juga secara tegas melarang pernikahan dengan orang musyrik, yaitu antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Pada ayat selanjutnya, larangan yang serupa juga ditujukan kepada para wali agar tidak menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya kepada laki-laki musyrik.

Pada keterangan ayat diatas secara umum al-Qur'an tidak menghendaki pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, dan al-Qur'an juga secara tegas melarang pernikahan dengan orang musyrik, yaitu antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Pada ayat selanjutnya larangan yang serupa juga ditujukan kepada para wali agar tidak menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya kepada laki-laki musyrik.

Kemudian ada ayat lain yang mentoleransi laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang dari golongan *ahl al-Kitāb*, sebagaimana disebutkan dalam QS.al-Mā'idah [5]: 5;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبِ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّمُمْ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا اللَّهُ مُوهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسلفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْ آخْدَانٍ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه وَهُو فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه وَهُو فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِيْنَ

Artinya: "Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahl Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi". (QS.al-Mā'idah [5]: 5)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat diatas, ulama mempunyai pandangan yang berbeda mengenai siapa perempuan musyrik dan *ahl al-Kitāb*. Bahkan ada yang menilai kalau kebolehan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena menganggap *ahl al-Kitāb* sebagai golongan musyrik, sehingga kebolehan yang ada telah dinaskh oleh ayat yang mengharamkannya yang turun belakangan. Kemudian sebagian ulama menilai hanya sebelum agama mereka mengalami perubahan atau hanya dari keturunan bani Israil saja, dan ada juga yang punya pandangan lain bahwa

siapa saja selain perempuan musyrik baik punya kitab suci atau tidak, tetap halal dinikahi oleh laki-laki muslim.⁵

Dalam al-Qur'an memang banyak sekali kecaman terhadap perilaku *ahl al-Kitāb* karena telah menyimpang dari ajaran aslinya, tetapi ada juga pujian terhadap golongan mereka yang selalu istiqamah dan melakuakan perintah Allah. Namun yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim apakah *ahl al-Kitāb* secara keseluruhan atau dari kalangan tertentu.

Perdebatan yang terjadi mengenai status hukum dari pernikahan beda agama ini tidak boleh dihindarkan, kecuali dengan merujuk kembali kepada dua hal pokok, yakni al-Qur'an dan hadits sebagai dasar agama Islam. Rujukan dua sumber ini dalam segala aspek kehidupan menjadi sebuah keniscahayaan ketika wacana keislaman yang hadir terus berkembang sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku umat Islam sendiri.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi seputar pendapat kitab tafsir al-Ahkam dan al-Misbah yang digunakan sebagai pendapat bagi mereka yang mengharamkan dan membolehkan pernikahan beda agama. Oleh sebab itu, pada gambaran awal di atas penulis akan menguraikan pembahasan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: "Pandangan Tafsir al-Ahkam dan al-Misbah Tentang Pernikahan Beda Agama"

⁵Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, terj. Faturrahman, jil 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 145.

B. Rumusan Masalah

Banyak sekali pendapat yang membahas pernikahan beda agama, sehingga penulis merasa sangatlah sulit untuk memaparkannya. Oleh sebab itu, dalam kaitan pernikahan beda agama ini penulis hanya membatasi permasalahan, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah:

- 1. Bagaimana pembahasan pernikahan beda agama dalam QS. al-Baqarah (2): 221?
- 2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam QS. al-Baqarah (2): 221 ditinjau dari kitāb tasir al-Ahkam dan al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dapat dilihat sesuai dengan pokok judul dan permasalahan yang sudah dikemukakan. Berikut tujuan penelitian yang hendak dicapai di antaranya:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana pembahasan pernikahan beda agama dalam QS. al-Baqarah ayat 221
- 2. Untuk memahami dan mendalami persamaan dan perbedaan dalam tafsir Al-Ahkam dan Al-Misbah terhadap pernikahan beda agama dalam QS. al-Baqarah ayat 221

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan terkait pernikahan beda agama menurut tafsir Al-Ahkam dan Al-Misbah. Serta dapat mengetahui bagaimana konsep pernikahan beda agama tersebut menurut para mufassir

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk menambah wawasan khususnya

- mengenai pandangan para mufassir terkait pernikahan beda agama
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi rujukan ataupun pedoman sebagai landasan dalam pengembangan pemahaman yang lebih baik
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan penelitian lebih lanjut mengenai pernikahan beda agama menurut para mufassir khususnya menurut tafsir Al-Ahkam dan Al-Misbah.

E. Kajian Kepustakaan

Pertama, Skripsi Suripto B ero, jurusan Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018. Dengan judul Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Aldan Buku Figh Lintas Agama. Misbah Penelitian ini memaparkan tentang hukum pernikahan beda agama menurut M. Ouraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dan dalam buku figh Lintas Agama. Kemudian membahas makna Musyrik dan Ahl Alpandangan M. Quraish Shihab, Kitab dalam dan juga membahas perkawina<mark>n beda agama dalam</mark> UU. No. 1 Tahun 1974 hukum islam. Kesamaan penelitian dan kompilasi diteliti oleh dengan penelititan penulis ialah yang samasama membahas tentang pernikahan beda agama dan membahas makna kata musyrik dan ahl Al-Kitab M. Ouraish Shihab. menurut pandangan Sedangkan penelitian ini tidak perbedaannya ialah memaparkan penafsiran tentang pernikahan beda agama dalam tafsir Al-Ahkam dan Al-Misbah secara kontekstual.⁶

⁶Suripto Bero, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Buku Fiqh Lintas Agama," (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), hlm. 37.

Kedua, Skripsi Dede Rihana, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Dengan judul Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-(Kajian Sosio-Historis terhadap A1-Our'an Os. Mumtahanah/60:10). Skripsi ini memaparkan tentang penafsiran para mufassir terhadap Os. Al-Mumtahanah/60:10. Kemudian membahas keterkaitan ayat-ayat tentang tentang pernikahan Qs. Albeda agama, yakni dalam Bagarah ayat 221, Os. Al-Maidah avat 5 dan Os. Al-Mumtahanah ayat 10. Selain membahas keterkaitan pernikahan beda agama dalam ayat-ayat tersebut penelitian ini juga membahas pengaruh pernikahan beda agama terhadap kehidupan keluarga dan hubungan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dengan realitas status sosial masyarakat sekarang. Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan beda agama. Adapun berbedaannya, penelitian Dede Rihana tidak membahas pernikahan beda agama dalam segi kontektualisasi dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Ahkam.

Ketiga, buku Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama, tulisan Agustin Hanafi, Pustaka Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh. Dalam bukunya tersebut Agustin Hanafi menguraikan tentang dasar-dasar umum pernikahan baik dalam pandangan fuqaha dan yang tertera dalam perundang Indonesia, bagaimana konsep kufr, musyrikin, serta ahl al-Kitab, dan pandangan ulama mengenai nikah lintas agama yang meliputi pernikahan muslim dengan perempuan musyrik, pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, pernikahan muslim

⁷Dede Rihana, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Kajian Sosio-Historis Terhadap Qs. Al-Mumtahanah/60:10" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 40.

dengan perempuan *ahl al-Kitab* atau terjadi sebaliknya, dan lain-

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa peneliti ini bukanlah peneliti yang baru dalam dunia perpustakaan. Hanya saja dalam peneliti kali ini menggunakan teori yang lebih komprehensif, tidak hanya pada satu tafsir tetapi merujuk pada dua tafsir

F. Definisi Operasional

14.

Definisi operasional akan terus digunakan pada teknik pengumpulan data, hal ini lantaran guna mengetahui secara lebih rinci yang jelas dan ringkas tentang suatu ukuran. Dalam Penelitian ini, definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan beda agama

Merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki perbedaan agama dengan pasangan mereka, atau dalam artian lain ialah mereka menganut kepercayaan yang berbeda dengan pasangan mereka. Contohnya seperti, laki laki muslim menikah dengan wanita yang beragama selain islam, wanita muslim menikah dengan laki laki yang beragama selain islam.

2. Pernikahan beda agama menurut Tafsir al-Ahkam

Abdul Halim mengatakan bahwa para wali tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang musyrik, betapapun kaya nya ia, cantik, dan tampannya, sampai mereka beriman.

3. Pernikahan beda agama menurut Quraish Shihab

Merupakan pernikahan antara seorang muslim dengan seorang . Menurutnya, dalam islam pernikahan semacam itu bisa diterima selama pasangan tersebut menunjukkan toleransi, saling menghormati keyakinan agama masing-masing, dan sepakat untuk membesarkan anak-anak mereka dengan nilainilai agama yang seimbang.

10

⁸ Agustin Hanafi, Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama, hlm.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penulisan karya ilmiah ini yang memuat penjelasan ringkas mengenai teori yang akan dibahas. Penyusunan kerangka teori bertujuan untuk membangun hubungan yang mendukung konsistensi dan koherensi ilmiah. Selain itu, kerangka teori membantu mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, sekaligus berfungsi sebagai dasar dalam pembuktian ilmiah.

1. Teori Perspektif

Teori perspektif adalah suatu konsep yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk memahami cara seorang dalam berpikir mengenai sesuatu yang oleh pengalaman dan keyakinan. Dalam konteks keagamaan teori perspektif diartikan sebagai pendekatan untuk memahami suatu keyakinan, praktik, atau fenomena kejadian keagamaan dari sudut pandang tertentu. Dalam penelitian ini memakai teori dengan menggunakan pemahaman dari ke dua para mufasir dalam menafsirkan pernikahan beda agama.

2. Tafsir Muqarran

Merupakan metode yang membandingkan antara satu objek dengan objek lainnya atau satu kitab dengan kitab lainnya. Seperti dalam penelitian ini, peneliti membandingkan antara kitab Tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan dengan kitab Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.

2. Dalam Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara Muslim dan Musyrik secara tegas tertuang dalam pasal 40 huruf c yaitu: "Dilarang melangsungkan Perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: C. Seorang seorang perempuan yang tidak beragama Islam". 9 dan Pasal 44 "seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Larangan diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

11

⁹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm. 6.

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Beda Agama.¹⁰ oleh karena itu, pernikahan beda agama dianggap tidak sah oleh Hukum Islam yang disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

H. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis. Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam hal ini, akan digambarkan objek penelitian, yaitu meneliti terkait sikap dan pandangan mufassir yang dituliskan dalam kitab tafsir Al-Ahkam dan Al-Misbah terkait pernikahan beda agama.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan melakukan kajian terhadap literatur yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Dalam studi al-Qur'an, pendekatan yang digunakan yaitu metode muqaran yaitu metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat al-Qur'an, hadist, dan pendapat ulama tafsir.

2. Sumber data

Adapun data primer dalam penelitian ini merujuk pada dua kitab tafsir diantaranya kitab tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan dan tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Penulis merujuk kepada kedua kitab tersebut sebagai rujukan utama dalam penulisan ini yang merupakan kitab tafsir yang memiliki perbedaan dalam corak maupun sumber penafsirannya.

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian.¹¹ Data sekunder yang digunakan terdapat pada buku-buku, skripsi dan jurnal yang membahas tentang pernikahan beda agama

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan riset kepustakaan. Kajian pustaka dalam penulisan ini sebagian besar terdiri dari kutipan-kutipan yang diambil dari berbagai karya ilmiah, buku, dan jurnal yang relevan untuk mendukung pembahasan yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis studi literatur. Dalam hal ini penulis mencari temuan penelitian atau studi sebelumnya tentang subjek yang diteliti. Studi literatur termasuk pada kategori sumber data sekunder yang datanya dapat dipertanggung jawabkan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang universal, jelas dan terpadu, maka penulis memaparkan tentang sistematika penulisan, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu pada rumusan masalah. Setelah memberikan masalah peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan. Selanjutnya kajian kepustakaan, yaitu bab ini meninjau literatur tentang penelitian sebelumnya tentang subjek yang dibahas, yaitu pandangan dalam tafsir al-Ahkam dan

¹¹ Rahmadi, pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 64.

al-Misbah tentang pernikahan beda agama. Selanjutnya peneliti memberikan penjelasan terhadap variabel pada judul, untuk membatasi maksud penjelasan dan tidak terjadi kesalahpahaman oleh pembaca. Penulis juga menjelaskan beberapa pengertian dasar tentang pernikahan beda agama dalam kerangka teori. Selain itu, bab ini mencakup tinjauan literatur dan buku-buku yang mendukung teori tersebut.

Bab kedua, konsep dasar tentang pernikahan terbagi kepada tiga, yaitu sub bab pertama pengertian pernikahan, sub bab kedua hukum pernikahan, sub bab ketiga tujuan dan hikmah pernikahan.

Bab ketiga, merupakan bab inti, yaitu penafsiran ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama menurut tafsir al-Ahkam dan tafsir al-Misbah. Dan pada bab ini juga akan diuraikan biografi kedua mufassir, ayat al-Qur'an tentang nikah beda agama, kemudian membahas makna kafir, musyrikin, dan ahl al-Kitāb, penafsiran tafsir al-Ahkam dan al-Misbah, dan dilanjutkan dengan analisis penulis dengan beberapa hal yang membedakan keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama di dalam al-Qur'an.

Bab keempat, merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang di ajukan dalam rumusan masalah serta dilengkapi dengan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.